



P U T U S A N

No. 78/Pid.B/2016/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDA BAGUS MADE SUARTHANA Als. GUS DE;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Batur Gg. Nangka V, No.2
Lingkungan Tegal Linggah Desa Pemecutan
Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Security ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : ---

1. Penyidik : Sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;

3. Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2016 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 25 Pebruari sampai dengan tanggal 25 April 2016 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-061/Denpa /01/16**, tertanggal **1 Maret 2016**,

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ; -----

c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-061/Denpa /01/16 tanggal 18 Januari 2016, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Batur Gg Nangka V No 2 Lingkungan Tegal Linggah Desa Pemecutan Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan Terdakwa dengan GEJUT (belum tertangkap) yang kemudian Terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh GEJUT dan akan diberikan upah sebesar 28% dari hasil yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang Terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa Terdakwa melayani pemain atau pemasangan kupon putih atau togel jenis TSSM. Selain sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM, sejak sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa bertindak sebagai pengepul kupon putih atau togel jenis TSSM dengan menerima pemasangan kupon putih atau togel jenis TSSM melalui saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. ; -----
- Oleh karena Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka Terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara menerima pemesanan secara langsung ke Terdakwa melalui SMS ke nomor Hand Phone Terdakwa dari para pembeli. Dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone Terdakwa dari PAK DE SUTEJA dengan angka pasangan: 52x20, 09x25, 15x35, 97x80, 897x30, 4897x20, 937x5, 37x10 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari BUKLIK dengan angka pasangan: 73.83.12.42x35, 48.573x20, 73x10, 573, 12x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015, Terdakwa telah menerima penyeteroran penjualan pemasangan angka pasangan dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ADI sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). ;

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh Terdakwa maupun melalui saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI diserahkan langsung kepada GEJUT di tempat tertentu yang ditentukan GEJUT. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.; -----
- Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. Berdasarkan hasil pengembangan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengepul kupon putih atau togel jenis TSSM dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Gunung Batur Gg Nangka V No 2 Lingkungan Tegal Linggah Desa Pemecutan Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang atau dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;-----

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan GEJUT (belum tertangkap) yang kemudian Terdakwa ditawari sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh GEJUT dan akan diberikan upah sebesar 28% dari hasil yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang Terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa Terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM. Selain sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM, sejak sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa bertindak sebagai pengepul kupon putih atau togel jenis TSSM dengan menerima pemasangan kupon putih atau togel jenis TSSM melalui saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. ;
-
- Oleh karena Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone Terdakwa dari PAK DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTEJA dengan angka pasangan: 52x20, 09x25, 15x35,97x80,897x30, 4897x20, 937x5, 37x10 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan daru BUKLIK dengan angka pasangan: 73.83.12.42x35, 48.573x20, 73x10, 573, 12x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015, Terdakwa telah menerima penyeteroran penjualan pemasangan angka pasangan dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). ;

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh Terdakwa maupun melalui saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI diserahkan langsung kepada GEJUT di tempat tertentu yang ditentukan GEJUT. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar. ;
-

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. Berdasarkan hasil pengembangan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengepul kupon putih atau togel jenis TSSM dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Gunung Batur Gg Nangka V No 2 Lingkungan Tegal Linggah Desa Pemecutan Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang atau dari saksi I NYOMAN BUDI SUDEWA als ADI, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NYOMAN BUDI SUDEWA ALIAS BUDI**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Pembeli selanjutnya saksi mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada Terdakwa yang bertindak sebagai pengepul ; -----
 - Bahwa saksi ditangkap pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Gunung Batur Gang angka III/10 Br.Kerandan Desa pemecutan Denpasar Barat ; -----
 - Bahwa saksi sudah menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms ke no.HP saksi dengan nomor 081558622183 setelah itu saksi mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa melalui smsm dengan nomor HP 082146206192 dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa omset penjualan saksi setiap kali bukaan berkisar antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan saksi mendapatkan komisi sebesar 25 % yakni antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.125.000,- dari Terdakwa ; -----
 - Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----
 - Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ; -----
 - Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;

-
 - Bahwa benar Terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

2. **Saksi DEDY NURMANSYAH,SH**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama IPDA Made Putra Yudistira sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel TSSM ;

 - Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 16.30 wita bertempat di rumahnya di Jalan Gunung Batur Gang nangka V No. 2 Lingkungan tegal Linggah Desa pemecutan Denpasar Barat ;

 - Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sebagai Pengepul kupon togel jenis TSSM sekaligus sebagai ;

 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jalan Gunung Batur Denpasar sering menjual atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan nomor togel melalui sms dengan nomor HP 082146206192 , berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ternyata benar petugas mendapati Terdakwa dirumahnya sedang tiduran namun sebelumnya Terdakwa sudah ada menerima sms pasangan nomor togel dari pengecer atas nama I Nyoman Budi Sudewa yang bertindak sebagai pengecer selanjutnya Terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel tersebut ke HP milik Gejut (belum tertangkap) dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Gejut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ; -----
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur; -----
-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, omset penjualan Terdakwa sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- setiap kali bukaan ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi dari Gejut sebesar 28 % atau rata - rata Rp.175.000,- sampai dengan Rp.200.000,- dan Terdakwa memberikan komisi kepada pengecer

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama I Nyoman Budi Sudewa sebesar 25 % ;

- Bahwa benar Terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 16.30 wita bertempat di rumahnya di Jalan Gunung Batur Gang Nangka V No. 2 Lingkungan tegal Linggah Desa pemecutan Denpasar Barat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengepul yang baru menerima sms pasangan nomor togel dari I Nyoman Budi Sudewa bertindak sebagai pengecer ;
- Berawal dari tertangkapnya pengecer Terdakwa yang bernama I Nyoman Budi Sudewa dirumahnya di Jalan Gung Batur Gang Nangka III/10 Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita dan atas pengakuannya bertindak sebagai pengecer dan mengaku mengirimkan nomor tersebut ke no.hp milik Terdakwa sebagai pengepul serta menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa yang bertindak sebagai pengepul sehingga petugas datang kerumah Terdakwa yang sedang tiduran dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa sebagai pengepul nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP nokia disita sebagai barang bukti dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak 5 bulan yang lalu melalui sms ke no.hp Terdakwa dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082146206192 dan Terdakwa mempunyai dua orang pengecer yakni I Nyoman Budi Sudewa dan Alit Sanur, namun Terdakwa juga menerima pasangan nomor togel dari orang lain ; -----

- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ; -----
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ; -----
- Bahwa omset penjualan Terdakwa sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- setiap kali bukaan ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Gejut sebesar 28 % atau rata - rata Rp.175.000,- sampai dengan Rp.200.000,- dan Terdakwa memberikan komisi kepada pengecer Terdakwa yang bernama I Nyoman Budi Sudewa dan Alit Sanur sebesar 25 % ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Gejut melalui sms ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan untuk dipertimbangkan yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin dan Dengan Sengaja ;

3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa Ijin Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa Ijin” adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau Ijin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ; -----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tanpa Ijin” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan / menjual togel yang dilakukan oleh Terdakwa) dilakukan tanpa ada izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP tidak dimiliki oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ; -----



2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor VAN BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ; -----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN

(VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -

C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu : -----

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, diantaranya oleh **MADE PUTRA YUDISTIRA** dan **DEDY NURMANSYAH,SH** (keduanya anggota Reskrim Polresta Denpasar), oleh karena Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM sudah sekitar 5 (bulan) tahun yang lalu dengan cara menerima pasangan nomor togel TSSM dari pengecer yang mana berawal dari tertangkapnya pengecer Terdakwa yang bernama I Nyoman Budi Sudewa dirumahnya di Jalan Gung Batur Gang Nangka III/10 Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita dan ata pengakuannya bertindak sebagai pengecer dan mengaku mengirimkan nomor tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.hp milik Terdakwa sebagai pengepul serta menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa yang bertindak sebagai pengepul sehingga petugas datang kerumah Terdakwa yang sedang tiduran dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa sebagai pengepul nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP nokia disita sebagai barang bukti dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar hadiah bagi pemasangan judi TSSM untuk pembelian dua angka sebesar Rp 1000,- maka hadiahnya sebesar Rp 60.000, - (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka sebesar Rp 1000, - maka hadiahnya sebesar Rp 350.000, -, untuk pembelian empat angka sebesar Rp 1000, - maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul mendapatkan komisi dari Gejut sebesar 28 % atau rata - rata Rp.175.000,- sampai dengan Rp.200.000,- sedangkan omzet perhari sebagai pengepul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ; -----
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut untuk mencari keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut berupa upah Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari ; -----
- Bahwa benar dalam penyelenggaraan judi togel tersebut Terdakwa menyelenggarakan ditempat terbuka untuk umum dan mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat ramai dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; ---

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE** menyelenggarakan permainan/ menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “menghendaki dan mengetahui”, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ; -----

Menimbang bahwa, unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya, bergantung pada untung-untungan saja, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ; -----

Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak 5 bulan yang lalu melalui sms ke no.hp Terdakwa dengan nomor 082146206192 dan Terdakwa mempunyai dua orang pengecer yakni I Nyoman Budi Sudewa dan Alit Sanur, namun Terdakwa juga menerima pasangan nomor togel dari orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan berdasarkan pandangan Majelis Hakim maka unsur ke 2 secara alternatif telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 3 Unsur untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut yang dilakukan secara untung-untungan tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan menggunakan kesempatan

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada melalui Hp miliknya menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM yang dibantu oleh dua orang pengecer yakni I Nyoman Budi Sudewa dan Alit Sanur, namun Terdakwa juga menerima pasangan nomor togel dari orang lain ; -----

Menimbang bahwa permainan togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan harga nomor togel jenis TSSM tersebut baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh apabila nomor-nomornya keluar dari pengundian yaitu: nomor yang keluar 2 angka memperoleh hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka memperoleh hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian seribu rupiahnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kalah atau menang maka nomor-nomor tersebut diundi oleh bandarnya dan nomor-nomor yang keluar dari pengundian dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang tidak keluar dinyatakan kalah, pengundian nomor-nomor togel jenis TSSM dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat (libur) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana

Hal 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : -----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ; -----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; -----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan Ultimum Remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel

Hal 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut : -----

- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;

Karena terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L

I-----

Hal 27 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.



1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARTHANA als GUS DE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 oleh kami I KETUT SUARTHA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, SH.MH., S U T R I S N O, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2016, No. 78/Pid.B/2016/PN DPS., putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri I PUTU SAUCA ARIMBAWA TUSAN,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(NI MADE PURNAMI, SH.,MH.)

(I KETUT SUARTHA,SH.,MH.)

(S U T R I S N O, SH.MH.)

Panitera Pengganti,

(PUTU AYU HERAWATI,SH.)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Selasa, Tanggal 15 Maret 2016** telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **15 Maret 2016** Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.-----

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, S.H.

Hal 29 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Dps.

